



PUTUSAN
Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Skt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Jery Djoenaidi, bertempat tinggal di Jalan Biak Gang I No.6 RT001, RW001, Kelurahan Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Matthew Marcellinno G, S.H, M.Kn., CTL, CLA.** Advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Raya Telukan Km.2, Jebagan, Parangjoro, Sukoharjo-57552, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Bank Indonesia (BI)**, Tempat kedudukan Jalan MH. Thamrin No.2, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat 10310, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Hermana, S.H.,M.H., Koeshardianto Nugroho, S.H., Laura Natalia, S.H.,M.H., Annatasya Maryana, S.H., Mifta Adi Nugraha, S.H., Farah Hilda Fuad Lubis, S.H., Sasongko Agung Nugroho, S.H., Indiyah Pratiwi. S.E., Timotius Radika, S.M. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2023 sebagai **Tergugat I**;
- 2. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Insan Madani**, Tempat kedudukan Jalan Kapten Piere Tendean 42, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Bundiardjo Gunawan selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Insan Madani, sebagai **Tergugat II**;
- 3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (PKPNL) Surakarta**, Tempat kedudukan Jl.Ki Mangun Sarkoro No.141, Banjarsari, Surakarta, dalam hal ini diwakili oleh Aloysius Yanis Dhaniarto, Pangihutan Siagian, Muhammad Lukman Saleh, Heryantoro, Bambang Sudarnadi, Nirmala Azizah, Fajar Endhika Eridani, Daryono, Arfiah Nurul Fajarini,

halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Skt.



Widjanarko, Esti Afiarini, Aji Dwi Nanda, Tri Winarsih dan Al Humam berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-447/MK.1/2023 tanggal 16 September 2023, sebagai **Tergugat III**;

4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Tempat kedudukan Jalan Sisingamangaraja No.2 RT.2 RW.1, Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan-12110, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Joko Subagyo, S.H.,M.T., Rini Setianingsih, S.H., M.Eng, Ica Erdyanti, S.H., Bugi Riyantoro, S.H.,M.H., Siti Kemala Rohima, S.H.M.Kn., Awang Hardian Sardono, S.H., Haikal Hardiansyah, S.H.,M.H., Salma Salsabila Putriningrum, S.H. dan Rafif Ahmad Sulaiman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 70/SKu-Hk.03.02/IX/2023 tanggal 18 September 2023, sebagai **Tergugat IV**;

5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, Tempat kedudukan jalan Jenderal Sudirman No.310, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Sularso, A.Ptnh.,M.M, Sigit Cahya Kurniawan, S.H., Musthofa, S.P.,M.H., Yudo Gintoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1026/SKu-33.11.MP.01.02/IX/2023 tanggal 8 September 2023, sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 21 Agustus 2023 telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 22 Agustus 2023 dalam Register Nomor 206/Pdt.G/2022/PN Skt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Januari tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat-II telah terjadi kesepakatan, dimana Tergugat-II menawarkan kepada Penggugat pinjaman Modal Usaha, dan Penggugat juga menerima Penawaran dari Tergugat II tersebut yaitu untuk Pembiayaan Modal Usaha dan Modal Pembelian barang Usaha sebesar ± Rp.1.050.000.000,- (Satu

halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar lima puluh juta rupiah), yang dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Tagihan Tunggalan Pembiayaan Nomor.178/DS.178/IM/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023.

2. Bahwa terhadap Pinjaman tersebut diatas, dari Penggugat telah menyerahkan berupa barang tidak bergerak yaitu: atas tanah dan bangunan Rumah Yang Terletak di Desa Langenharjo, kecamatan Grogol, kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, dengan Sertifikat Hak Milik NO.2165/Langenharjo, seluas 128 M² tercatat Pemegang hak atas nama Jery Djoenaidi, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.3113/1986 tanggal 21-4-1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo:

Mohon dalam gugatan ini disebut sebagai **OBJEK SENGKETA**.

3. Bahwa atas pemberian pinjaman Modal Usaha dan Modal Pembelian barang Usaha dari Tergugat II kepada Penggugat, ternyata Tergugat-II, dimana perjanjian tersebut telah dibuatkan dalam suatu Akta Notaris mengenai Perjanjian Modal Usaha dan Modal Pembelian barang Usaha, namun hingga sekarang Penggugat sama sekali tidak pernah mengetahuinya, tidak pernah diberikan Salinan Perjanjian Modal Usaha dan Modal Pembelian barang Usaha tersebut, padahal Pengugat sebagai Pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, bahkan biaya notaris juga Penggugatlah yang membayarnya seluruhnya, dimana dalam hal atas obyek Sengketa tersebut telah dijadikan atau dipasang Hak Tanggungan Nomor 01648/2022 yang dibuat dihadapa PPAT Ignatius Agus Saptono nomor 22/2022 tanggal 24-01-2022; memang aneh Penggugat sama sekali tidak pernah diberikan salinan Akta tersebut, baik oleh Tergugat II maupun oleh Notarisnya PPAT Ignatius Agus Saptono yang hingga sekarang tidak pernah memberikan Salinan Akta tersebut kepada Penggugat. menurut Penggugat tentunya Tergugat II memiliki maksud tertentu sehingga menyembunyikan Akta Perjanjian tersebut atau Akta Hak tanggungan tersebut dan Penggugat sama sekali tidak pernah menerimanya, oleh karenanya perbuatan yang demikian haruslah dinyatakan merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

4. Bahwa selama perjalanan waktu, Penggugat selalu membayar angsuran dengan tepat waktu dan tidak pernah terjadi masalah mengenai pembayaran tersebut, namun dalam situasi Pandemi saat ini, telah membuat perekonomian Penggugat semakin kacau dan tersendat, membuat usaha Mebel milik Penggugat mengalami kegoncangan, penjualan merosot sangat

halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam sehingga pendapatan menjadi berkurang sangat jauh, maka dengan demikian usaha milik Penggugat telah mengakibatkan Penggugat tidak lagi sanggup melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya kepada Tergugat-II, padahal menurut keterangan Tergugat II kepada Penggugat bukan membayar bunga, melainkan membagi Hasil Usaha kepada Tergugat II, yang menjadi Pertanyaan bagi Penggugat, dimana usaha yang dilakukan Penggugat tidak mendapat keuntungan sama sekali dengan begitu tentunya dan seharusnya Tergugat II sama sekali jug atidak berhad meminta bagi hasil keuntungan kepada Penggugat, malah Penggugat menderita Kerugian yang seharusnya juga menjadi beban kewajiban dari Tergugat II untuk ikut menanggung akibat kerugian tersebut.

5. Bahwa adanya wabah Corona tersebut yang terjadi sejak pertengahan bulan November 2019 di China telah membuat Produksi barang milik Penggugat terganggu, hal ini bahkan berlanjut hingga bulan april 2020 sampai di Negara Indonesia dan berlangsung hingga hari ini, Penggugat harus mendahulukan membayar Gaji karyawan yang begitu besarnya, sedangkan omzet penjualan yang diterima Penggugat sangat berkurang sekali, membayar pajak, Listrik, hal demikian membuat Penggugat Gagal membagi Hasil Keuntungan kepada Tergugat II setiap bulannya sebgaimana apa yang telah diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat II.

6. Bahwa adanya wabah Covid 19 tersebut, Penggugat mendengar kabar bahwa telah dikeluarkan Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona virus Disease pada bulan Maret 2020, yang salah satu kebijakan tersebut yaitu Restrukturisasi dengan peningkatan kualitas Kredit/Pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi, ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa batasan plafon Kredit, hal ini juga pernah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, in casu Joko Widodo yang memberikan kelonggaran Cicilan Kredit hingga 1 tahun angsuran akibat wabah Corona ini, disisi lain sebagaimana dalam perjanjian bagi hasil keuntungan yang seharusnya Tergugat II harus ikut bertanggungjawab terhadap kondisi kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana kesepakatan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II.

7. Bahwa adanya Peraturan OJK dan kebijakan Presiden RI yang memberikan kelonggaran cicilan kredit hingga 1 Tahun angsuran akibat wabah corona tersebut, maka Penggugat menemui Tergugat II dengan

halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk meminta kebijakan dari Tergugat I untuk menunda Pembayaran angsuran selama 1 tahun dan atau melakukan Restrukturisasi dengan peningkatan kualitas Kredit/Pembiayaan supaya pembayaran pembagian keuntungan atau bagi hasil dari Penggugat menjadi lancar, Namun oleh karena Penggugat beritikad baik untuk dapat segera menyelesaikan utang-utang tersebut.

8. Bahwa niat baik dari Penggugat untuk menyelesaikan kewajiban atas pembelian barang usaha Penggugat terhadap Tergugat-II sudah sangat jelas yaitu Penggugat bersedia menyerahkan Obyek Sengketa tersebut seluruhnya kepada Tergugat-II atau Penggugat diberikan kesempatan melakukan pembayaran atas utang Penggugat kepada Tergugat-II dengan cara diberikan Hak untuk menjual sendiri Obyek sengketa tersebut, yang hasilnya akan Penggugat bayarkan kepada Tergugat-II, dengan diberikan waktu untuk melakukan penjualan terhadap barang milik Penggugat, namun tetap saja niat baik dari Penggugat ditolak oleh Tergugat-II.

9. Bahwa niat baik Penggugat untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut adalah dikarenakan bila Tergugat-II dan Tergugat –III melakukan Lelang, maka dikhawatirkan Lelang yang dilakukan hanya merupakan akal-akalan saja dari Tergugat-II yang semata-mata hanya demi mengkafer utang pokoknya saja, tanpa memperdulikan harga wajar atau harga pasar terhadap Obyek Sengketa tersebut, oleh karenanya bagi Penggugat lebih baik kalau Penggugat saja sendiri yang menjualnya atau kalau Penggugat serahkan obyek sengketa tersebut kepada Tergugat-II yang seterusnya dapat Tergugat-II menjualnya tanpa melalui Lelang yang tentunya akan mendapatkan harga penjualan yang baik, mengingat kondisi dan situasi yang terjadi saat ini, asalkan adanya Pernyataan dari Tergugat-II yang memberikan keleluasaan kepada Penggugat dalam menjual obyek sengketa miliknya kepada Pihak Ketiga.

10. Bahwa ditariknya Tergugat I dalam perkara ini adalah untuk diperintahkan menghapus nama Penggugat dari catatan Bank Indonesia mengenai status utang piutang Penggugat terhadap Tergugat-II, hal ini bukan karena Penggugat tidak berkehendak melunasi utang Penggugat kepada Tergugat-II, mengingat situasi keuangan saat ini yang masih sangat buruk, dan disisi lain dikarenakan ini adalah bagi hasil yang seharusnya dapat dimengerti oleh Tergugat II bukan sebatas symbol saja, sehingga oleh Penggugat dibawa keranah Pengadilan Negeri oleh karenanya Penggugat beritikad baik dengan menyerahkan Obyek Sengketa tersebut kepada Tergugat-II dengan dasar

halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti angka 9 diatas untuk diberikan kebebasan bagi Penggugat menjualnya sendiri, namun ditolak dan sama sekali tidak dihiraukan, Tergugat-II cenderung berupaya untuk melakukan penjualan secara sendiri dengan bekerja sama dengan Tergugat III yang dilakukan dengan menjual dibawah harga Pasar yang berlaku, yang tentunya sangat merugikan Penggugat, oleh karenanya Tergugat I haruslah diperintahkan tunduk dan patuh dalam putusan ini serta melakukan pengawasan terhadap Tergugat II.

11. Bahwa demikian juga dengan adanya pengalihan atas pemegang hak atas obyek sengketa dari sebelumnya nama Penggugat menjadi atas nama Pihak Lainnya, setelah adanya gugatan ini haruslah dinyatakan tidak sah secara hukum dan kepada Tergugat V haruslah diperintahkan agar tidak mengalihkan obyek sengketa selama masih dalam proses sengketa di pengadilan sampai adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan kepada Tergugat IV haruslah diperintahkan untuk melakukan pengawasan kepada Tergugat V dimana kebiasaan yang selalu dilakukan oleh Tergugat V selalu melakukan perbuatan melawan hukum dengan tetap melakukan proses balik nama walaupun obyek masih dalam sengketa dengan dugaan ada sesuatu hal yang dilakukan oleh Tergugat V sehingga mengabaikan segala sesuatunya.

12. Bahwa pelaksanaan lelang yang akan dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III selama dalam pemeriksaan di pengadilan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah dilakukan, baik mengenai harga lelang yang dilakukan tentunya sangat merugikan Penggugat, **Tergugat II akan melakukan lelang tersebut jelas sama sekali tidak memperhatikan asas kepatutan/kewajaran harga obyek sengketa, dan ada indikasi, pihak Tergugat II dalam mengajukan permohonan lelang kepada Tergugat III hanya akan menjual hutang berdasarkan keinginan dan keuntungan bagi Pihak Tergugat II dan bukan berusaha mencari kewajaran harga barang yang dijual**, hal ini tentunya sangat merugikan Penggugat, Lelang yang akan dilakukan hanya merupakan akal-akalan saja dari Tergugat II yang semata-mata hanya demi mengkafer **sebagian Kecil dari utang pokoknya saja**, oleh karenanya patutlah lelang yang akan dilakukan setelah adanya gugatan ini dinyatakan tidak sah secara hukum dan segala kerugian yang telah timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar ganti kerugian bagi Penggugat.

13. Bahwa telah berkali-kali Penggugat meminta kepada Tergugat-II dan Tergugat III untuk mengadakan Perdamaian, tetapi Tergugat-II dan Tergugat

halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III selalu tidak menanggapi, merasa sebagai Pihak yang super, pihak yang berkuasa, sehingga selalu menolaknya dengan berbagai alasan, dan Penggugat juga selalu berupaya melakukan usaha perdamaian namun tetap tidak membawa hasil.

14. Bahwa tindakan/ Perbuatan semena-mena yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap obyek sengketa milik Penggugat, yaitu hendak mengosongkan tanah dan bangunan rumah milik Penggugat tidak secara prosedur hukum yang berlaku dengan mengancam Penggugat, meminta bagi hasil keuntungan padahal Penggugat tidak mengalami keuntungan, malahan kerugian yang didapat oleh Penggugat, maka haruslah dinyatakan kalau Tergugat II telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, oleh karenanya patutlah kalau Tergugat II dihukum untuk membayar kerugian yang timbul kepada Penggugat, baik kerugian Material maupun kerugian Immaterial yang patut diperkirakan sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) sedangkan Obyek Sengketa yang masih dalam perkara haruslah disita sehingga tidak bisa dialihkan kepada pihak manapun juga sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

15. Bahwa Perbuatan Tergugat-II yang telah melakukan intimidasi, terror, tekanan terhadap Penggugat berupa tagihan tunggakan pembiayaan, padahal permintaannya adalah bagi Hasil sedangkan Penggugat tidak mendapatkan hasil, dapatlah dikatakan merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya Tergugat-II patutlah dihukum mengganti kerugian yang timbul karenanya.

16. Bahwa perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat-II, yang mana dalam hal permohonan untuk pelaksanaan lelangnya juga mendapat dukungan dan dilakukan oleh Tergugat-III incasu Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta, maka dengan demikian Tergugat-III, dapatlah dikategorikan turut serta melakukan perbuatan melawan Hukum, serta dihukum membayar kerugian yang timbul terhadap **Penggugat secara tanggung renteng.**

17. Bahwa akibat dari perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III, maka telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang luar biasa besarnya, baik kerugian material maupun kerugian Immaterial, sehingga patutlah Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp.3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) secara tanggung renteng, sedangkan Obyek Sengketa yang masih dalam perkara haruslah disita,

halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian proses pengalihan sertifikat atas Obyek Sengketa yang dilakukan selama dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak sah secara hukum.

18. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan Sah nya suatu Perjanjian diantaranya angka 4: Suatu sebab yang halal, dapat diartikan tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku, dalam hal Lelang yang akan dilakukan selama dalam pemeriksaan di pengadilan ini haruslah di nyatakan bertentangan Undang-Undang, oleh sebab itu maka harus dinyatakan tidak sah demi hukum, demikian juga perjanjian yang dibuat dengan maksud adanya suatu kecurangan haruslah dinyatakan tidak sah secara hukum, demikian juga dengan Tergugat I haruslah diperintahkan untuk melakukan pengawasan terhadap Tergugat II yang jelas telah melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam masa Pandemi COVID 19 terhadap pembayaran angsuran kredit Penggugat, padahal janjinya adalah pembagian hasil keuntungan yang diperoleh Penggugat.

19. Bahwa dikarenakan Obyek Sengketa tersebut masih dalam Proses sengketa, maka kepada Tergugat IV dan Tergugat V untuk tidak mengalihkan Obyek sengketa kepada Pihak manapun juga, kepada Tergugat III untuk menyatakan tidak sah lelang yang akan dilakukan selama proses persidangan berlangsung dan sebelum adanya Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kepada Tergugat I untuk melakukan pengawasan kepada Tergugat II, serta kepada Tergugat-IV dan Tergugat V untuk tidak melakukan proses apapun juga, termasuk Balik Nama kepada Pihak Lainnya sampai adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, demikian juga terhadap Tergugat IV agar melakukan perngawasan terhadap Tergugat V untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung untuk tidak melakukan proses baliknya kepada Pihak lainnya sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

20. Bahwa karena gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti yang nyata dan kuat, maka beralasanlah juga menurut hukum apabila Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Surakarta agar diadakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap **Obyek Sengketa** sebelum pokok perkara ini diperiksa.

21. Bahwa karena gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan kuat, maka berdasarkan Pasal 180 HIR, Penggugat mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, Verset, Kasasi dan PK.

halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan Hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta CQ Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar sudi memanggil, memeriksa Pihak-pihak yang bersangkutan serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat-II, yang telah melakukan ancaman, intimidasi serta tekanan kepada Penggugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan Lelang atas obyek Sengketa yang akan dilakukan setelah gugatan ini adalah tidak sah secara hukum.
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat-II, yang telah mengabaikan pernyataan Presiden RI dan Peraturan OJK merupakan suatu perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa Perbuatan Tergugat I yang melakukan pembiaran terhadap tindakan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk melakukan Pengawasan terhadap Tergugat II agar mau tunduk dan taat pada peraturan hukum yang berlaku dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.
7. Menyatakan menurut hukum, bahwa proses pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan setelah gugatan ini dilakukan adalah cacat demi Hukum dan tidak berkekuatan Hukum dengan segala akibat hukumnya.
8. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya patutlah dihukum untuk membayar ganti kerugian serta putus hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, II dengan segala akibatnya hukumnya;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian material dan immaterial sejumlah Rp3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah), kepada Penggugat secara tanggung renteng.
10. Menghukum Tergugat I untuk melakukan pengawasan terhadap Tergugat II secara tegas.
11. Menghukum Tergugat-IV dan Tergugat V untuk tunduk dan patuh pada putusan ini serta tidak melakukan proses Balik Nama kepada Pihak manapun sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Memerintahkan Tergugat IV untuk melakukan pengawasan terhadap Tergugat V agar tidak melakukan proses baliknama atas obyek Sengketa kepada Pihak lainnya sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Obyek Jaminan tersebut.
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding,verset, kasasi maupun PK.
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain, maka Penggugat Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et boun*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V masing-masing hadir Kuasanya menghadap di persidangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Halomoan Sianturi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I melalui Kuasanya telah memberikan jawaban tanggal 31 Oktober 2023, selain jawaban mengenai pokok perkara, juga mengajukan eksepsi berkaitan dengan kewenangan mengadili/ kompetensi absolut yang pada pokok sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

A. PENGADILAN NEGERI SURAKARTA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA (*ATRIBUTIE VAN RECHTSMACHT*)

1. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam posita gugatan *a quo* angka 1 (hal 2), antara Penggugat dengan Tergugat II telah terjadi kesepakatan pinjam meminjam berupa Pembiayaan Modal Usaha dan

halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Pembelian Barang Usaha yang dalam kesepakatan pinjam meminjam tersebut Penggugat juga tidak membayar bunga melainkan membagi hasil usaha kepada Tergugat II sebagaimana posita angka 4 (hal 3) yang merupakan prinsip dasar dalam ekonomi syariah.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang a.l ekonomi syariah. Hal ini juga selaras dengan pengaturan jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

3. Bahwa dengan demikian maka Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena antara Penggugat dan Tergugat II telah terikat dalam kesepakatan yang menggunakan prinsip ekonomi syariah, sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 21 Tahun 2008. Oleh karena itu, Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa dan mengadili perkara *a quo* patut dan beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Tergugat I tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II melalui Kuasanya telah memberikan jawaban tanggal 23 Oktober 2023, selain jawaban mengenai pokok perkara, juga mengajukan eksepsi berkaitan dengan kewenangan mengadili/ kompetensi absolut yang pada pokok sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diuraikan Penggugat, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas sebagaimana yang tercantum dalam Bukti Surat Tergugat II.
2. Bahwa Tergugat II adalah lembaga perbankan syariah yang tunduk para peraturan perundangan yang mengatur yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Bahwa sesuai dalil angka 1, 2, 3 posita gugatan Penggugat, telah diakui sah dan berharga Akad Murabahah Nomor 002/177.00001/II/2022 tertanggal 21/01/2022 sebagai landasan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat II.

halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Skt.



Gugatan Melanggar Kewenangan Absolut

Apabila terjadi perkara dalam ekonomi syariah telah ditentukan lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus adalah Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam :

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, Pengadilan Agama dinyatakan sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah
- 2) Peraturan Mahkamah Agung No.14 Tahun 2016 yang berisi tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, disana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 6 bahwasannya lingkungan Peradilan Agama adalah tempat untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
4. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang telah diajukan melalui Pengadilan Negeri Surakarta adalah melanggar kewenangan absolut peradilan yang berwenang memutus perkara, yang kewenangannya seharusnya adalah pada peradilan agama.
5. Oleh karena itu Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pemutus Perkara untuk menerima eksepsi Tergugat II untuk sepenuhnya dan menjatuhkan putusan sela.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 7 November 2023 dan atas Replik dari Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan Dupliknya masing-masing Tergugat I tanggal 14 November 2023, Tergugat II tanggal 10 November 2023, Tergugat III tanggal 27 Oktober 2023, Tergugat IV tanggal 14 November 2023 dan Tergugat V tanggal 14 November 2023 serta Replik dan Duplik tersebut selengkapnya sebagaimana terlampir dan terbaca pada berita acara persidangan dalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengajukan bukti awal sebagai berikut :

1. Foto kopi dari aslinya berupa laporan mutasi rekening Insan Madani Kantor Pusat Rekening No.503.217.0001-2, periode 01/01/2022-15/03/2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi dari aslinya berupa Buku Tabungan PT.BPR Syariah Insan Madani atas nama Jery Djoenaidi, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi dari foto kopi berupa Buku Tanah No.2165 terletak di Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, diberi tanda bukti P-3;



Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat I telah mengajukan bukti awal sebagai berikut : _

1. Foto kopi dari hasil print out berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diberi tanda bukti T.I-1;
2. Foto kopi dari hasil print out berupa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, diberi tanda bukti T.I-2;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat II telah mengajukan bukti awal sebagai berikut :

1. Foto kopi dari aslinya berupa Akad Murabahah Nomor 002/177.00001/I/2022 tertanggal 21/01/2022, diberi tanda bukti T.II-1;
2. Foto kopi dari aslinya berupa peringatan (somasi) ketiga Nomor 207/DR.207/IM/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023, diberi tanda bukti T.II-2;
3. Foto kopi dari aslinya berupa Sertifikat Hak Milik No.2165/Langenharjo atas nama Jery Djoenadi, diberi tanda bukti T.II-3;
4. Foto kopi dari aslinya berupa Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01648/2022, diberi tanda bukti T.II-4;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 136 HIR menyebutkan bahwa eksepsi tentang kompetensi absolut haruslah diperiksa dan diputus sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dimaksud pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagaimana tangkisan/eksepsi yang diantaranya mengenai kewenangan absolut Pengadilan Negeri Surakarta, maka terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini, sedangkan terhadap alasan eksepsi lainnya akan dipertimbangkan dan diputus bersama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Persidangan serta haruslah dianggap telah termuat secara lengkap dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Skt.



Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya adalah mengenai Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo (eksepsi kompetensi absolut), yaitu sengketa Perdata antara Penggugat dengan Tergugat adalah termasuk dalam Sengketa Ekonomi Syariah yang menjadi ranah kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan /replik pada tanggal 7 November 2023 sebagaimana tersebut diatas sedangkan Tergugat I telah pula mengajukan tanggapannya/duplik pada tanggal 14 November 2023 dan Tergugat II mengajukan duplik tanggal 10 November 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II adalah tentang kewenangan mengadili yaitu tentang kompetensi absolut bahwa Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili Perkara aquo karena sengketa Perdata antara Penggugat dan Tergugat adalah termasuk dalam sengketa Ekonomi Syariah yang menjadi ranah kewenangan Pengadilan Agama untuk memutus dan memeriksanya.

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ("Undang-Undang Peradilan Agama") (bukti T.I-1), yaitu pada Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama:

"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;

halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syariah.

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “ekonomi syariah” berdasarkan Penjelasan Pasal 49 UU Peradilan Agama selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi:

- a. bank syari’ah;
- b. lembaga keuangan mikro syari’ah;
- c. asuransi syari’ah;
- d. reasuransi syari’ah;
- e. reksa dana syari’ah;
- f. obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
- g. sekuritas syari’ah;
- h. pembiayaan syari’ah;
- i. pegadaian syari’ah;
- j. dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan
- k. bisnis

Menimbang, bahwa setiap sengketa yang melibatkan kegiatan usaha dari Bank Syariah masuk dalam kategori sengketa ekonomi syariah, maka dengan demikian menurut Majelis berdasar bukti awal bertanda T.II-1 berupa Akad Murabahah yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat II, bahwa sebagaimana dalam gugatan, Penggugat dan Tergugat II telah bersepakat dalam hal pembiayaan dan pembelian barang dagangan sebesar Rp1.050.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah), dengan jaminan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Langenharjo, kecamatan Grogol, kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, dengan Sertifikat Hak Milik No.2165/Langenharjo, seluas 128 M² tercatat pemegang hak atas nama Jery Djoenaidi, sehingga telah jelas sengketa yang berkaitan dengan Akad Murabahah yang disepakati Penggugat dengan Tergugat II adalah termasuk dalam sengketa ekonomi syariah, oleh karenanya gugatan/perkara a quo wajib diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama dan bukan oleh Pengadilan Negeri (in casu, Pengadilan Negeri Surakarta);

Menimbang, bahwa terlebih lagi sebagaimana bukti awal yang diajukan oleh Tergugat II pada Pasal 14 Akad Murabahah mengenai penyelesaian perselisihan “Untuk segala akibat yang timbul dari pelaksanaan akad ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat dan apabila penyelesaian melalui

halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah tidak tercapai kesepakatan atau tidak dapat dilaksanakan karena apapun juga, maka Para pihak sepakat menyelesaikan melalui jalur hukum yang berlaku dengan memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Agama tempat domisili jaminan berada tanpa mengurangi hak Bank untuk menyelesaikan perkara di pengadilan lain dalam wilayah RI berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku”;

Menimbang, bahwa terhadap bukti awal Penggugat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 oleh karena bukti tersebut tidak terkait langsung dengan eksepsi kompetensi absolut, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I dan Tergugat II beralasan hukum sehingga harus dikabulkan, dengan demikian maka Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara Nomor 206/Pdt.G/2023/PN.Skt.;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp408.500,00 (empat ratus delapan ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, **Makmurin Kusumastuti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr.Dzulkarnain, S.H., M.H.** dan **Subagyo, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 206/Pdt.G/2022/PN Skt. tanggal 22 Agustus 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu** tanggal **06 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Sri Sarwono, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan

halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut yang dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Dzulkarnain, S.H., M.H.

Makmurin Kusumastuti, S.H., M.H.

Subagyo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sri Sarwono, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 150.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 170.000,00
4. Biaya Penggandaan	:	Rp 38.500,00
5. Materai Putusan	:	Rp 10.000,00
6. Redaksi Putusan	:	Rp 10.000,00
Jumlah		<u>Rp 408.500,00</u>

(empat ratus delapan ribu lima ratus rupiah)